

## **ABSTRAK**

### **ASURANSI KECELAKAAN KERJA BAGI KARYAWAN PT SUGAR GROUP COMPANIES**

**Oleh**

**Ardian Jufar Agung**

Dalam suatu hubungan kerja antara perusahaan dan tenaga kerja, pihak tenaga kerja di dalam melaksanakan tugasnya akan selalu dihadapkan pada berbagai persoalan yang menyangkut tantangan dan risiko. Oleh karena itu, pengusaha sebagai pemilik perusahaan mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan baik terhadap tenaga kerja maupun keluarganya. Pemerintah secara khusus telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek. Menurut Pasal 4 UU Jamsostek, perusahaan dan tenaga kerja wajib untuk ikut serta dalam program Jamsostek, seperti yang terjadi pada Asuransi Kecelakaan Kerja bagi Karyawan di PT. Sugar Group Companies. Permasalahan dalam penelitian ini adalah hubungan hukum dalam perikatan asuransi Jamsostek, mekanisme kepesertaan program Jamsostek dan mekanisme pengajuan klaim asuransi kecelakaan kerja oleh PT. Jamsostek (Persero) bagi karyawan PT. Sugar Group Companies.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif. Adapun pendekatan masalah yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah studi terhadap peristiwa hukum dengan pendekatan tinjauan yuridis (*legal review*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan hubungan hukum yang terjadi antara penanggung dan tertanggung adalah keterkaitan (*legally bound*) yang timbul karna perikatan berdasarkan Pasal 4 UU Jamsostek. Keterkaitan tersebut berupa kesediaan secara wajib dari penanggung dan tertanggung untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing terhadap satu sama lain (*secara timbal balik*). Mekanisme dalam kepesertaan Program Jamsostek dan mekanisme pengajuan klaim telah sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah ditentukan berdasarkan

*Ardian Jufar Agung*

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993.

**Kata kunci:** *Asuransi, Kecelakaan kerja, Syarat dan Prosedur*